


## 68. Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>2. Undang- undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;</li> <li>3. PM Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan;</li> <li>4. Permenhub No. PM. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;</li> <li>5. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008 / 68/ 2/ DJPL-13 Tentang Penanggulangan Musibah Pelayaran ;</li> <li>6. Surat Telegram Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 149/ VII/ DN-13 Perihal Penanganan Musibah Pelayaran;</li> <li>7. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok Nomor Um.008/2/2/SYB. TPK-13 Tentang Pelaksanaan Quick Respose Team Penanggulangan Musibah Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	-
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b><u>Sistem :</u></b> Informasi adanya musibah pelayaran, dikoordinasikan dengan semua stakeholder kemudian dilakukan penanggulangan musibah pelayaran</p> <p><b><u>Mekanisme :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi musibah pelayaran disampaikan kepada kepala Kesyahbandaran Utama Tg. Priok</li> <li>2. Koordinasi dengan stakeholder terkait</li> <li>3. Perintah pelaksanaan tindakan yang diperlukan</li> <li>4. Quick Response Team melakukan penganggulangan musibah pelayaran</li> <li>5. Melaporkan hasil kegiatan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 65 menit atau 01 jam 05 menit dan waktu Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR Tentative
5.	Biaya / Tarif	<b>Tidak dikenakan biaya PNB</b>
6.	Produk Layanan	-
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handy Talky / HT;</li> <li>2. Handphone;</li> <li>3. Perlengkapan Penanggulangan Musibah Pelayaran;</li> <li>4. Camera / Handycam;</li> <li>5. Kapal patroli.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengikuti Diklat Rescue dan Penyelaman;</li> <li>2. Telah mengikuti Diklat PMK (Pemadam Kebakaran);</li> <li>3. Memiliki kemampuan dalam penanggulangan musibah pelayaran;</li> <li>4. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian;</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Patroli
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	30 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

## Flow Chart Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR



### CATATAN :

1. Total waktu proses 65 menit atau 01 jam 05 menit dan waktu penanganan tentative
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

